



**PUTUSAN**

Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat Lahir xxxxxxx, tanggal 24 April 1991 (umur 33 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik email.

[fixtool4@gmail.com](mailto:fixtool4@gmail.com) sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir xxxxxxx, tanggal 15 Agustus 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Nopember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli. tanggal 20 Nopember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2011, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam *Kutipan Akta Nikah* Nomor: 201/32/V/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia dua orang anak, yang masing-masing bernama:
  - a. Xxxx xxxxxx xx xxxxx, umur 11 tahun,
  - b. Xxxx xxxxxx xx xxxxx, umur 4 tahun,dan semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2018 , karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
  - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat emosional yang berlebih bila marah sering berkata kasar;
  - b. Bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan asusila dan telah mendapatkan hukum penjara di Lembaga Perasyarakatan Tolitoli Kelas II B;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Agustus 2021, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah *pisah tempat tinggal dan* tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 3 tahun sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat tergolong warga Ekonomi lemah/tidak mampu, sebagaimana dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu dengan nomor : 047/242/DD/Kesj, Yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2024 ;

**SUBSIDAIR :**

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tercatat (relaas) Tergugat Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Bahwa hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;*

*Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;*

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban atau bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Xxxxxxxx) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.1;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Nomor: 201/32/V/2011, Tanggal 16 Mei 2011, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.2;

3. Salinan Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Tli yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, Tanggal 16 Desember 2024, Bukti tersebut telah diberi Materai cukup diberi kode bukti P.3;

B. Bukti Saksi:

**1. SAKSI 1**, lahir 16 Juni 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

□- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;

ㄆ- Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2011 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

ㄷ- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx;

ㄸ- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

ㄿ- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat Telah melakukan perbuatan asusila terhadap keponakan Penggugat;

ㅀ- Bahwa saksi mengetahui pada saat polisi melakukan Penangkapan Terhadap Tergugat;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



チ- Bahwa saksi melihat langsung penangkapan Tergugat disebabkan karena perbuatan Tergugat melakukan asusila terhadap keponakan Penggugat anak dibawah umur;

リ- Bahwa Tergugat telah dipenjara sejak tahun 2021 namun saksi tidak mengetahui berapa tahun Vonis penjara yang dijatuhkan kepada Tergugat;

ヌ- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak tahun 2021 dimana Tergugat ditangkap dan diproses hukum hingga sekarang dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat dipenjara di Lapas Tolitoli;

ル- Bahwa selama Tergugat dipenjara atau di tahan pada Lapas Tolitoli, Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli kepada Penggugat;

ヲ- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

ワ- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

2. SAKSI 2, lahir 17 Agustus 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

0- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;

イ- Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2011 di xxxxxxxxx xxxxxx;

ロ- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxx;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



ハ- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

ニ- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat Telah melakukan perbuatan asusila terhadap keponakan Penggugat anak dibawah umur;

ホ- Bahwa saksi menyaksikan langsung pada saat polisi melakukan Penangkapan Terhadap Tergugat;

へ- Bahwa saksi melihat langsung penangkapan Tergugat disebabkan karena perbuatan Tergugat melakukan asusila terhadap anak dibawah umur;

ト- Bahwa Tergugat telah di hukum penjara sejak tahun 2021 namun saksi tidak mengetahui berapa tahun Vonis penjara yang dijatuhkan kepada Tergugat;

チ- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak tahun 2021 Tergugat ditangkap dan diproses hukum hingga sekarang dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat dipenjarakan di Lapas Tolitoli;

リ- Bahwa selama Tergugat dipenjarakan di Lapas Tolitoli, Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli kepada Penggugat;

又- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

ル- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa terhadap keterangan saks-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat di Vonis penjara 10 tahun lamanya dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan tercatat (relaas) Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutan nya Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalil nya pada pokok nya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2011, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak Mei tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar, Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat telah melakukan perbuatan Asusila dan telah mendapat hukuman Penjara di lembaga Perasyarakatan Tolitoli kelas II B serta Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada 13 Agustus 2021 berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi baik serta keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

**Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Mei 2011 di kecamatan xxxxxx;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan Perbuatan Asusila Terhadap keponakan Penggugat anak dibawah umur;
3. Bahwa Tergugat Telah ditahan pada lembaga Perasyarakatan Tolitoli dengan Vonis penjara 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak penangkapan Tergugat pada tahun 2021 hingga sekarang;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling memperdulikan dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P1 dan P.2. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto copi Kartu tanda Penduduk) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3. (salinan Putusan) yang merupakan telah bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah di dijatuhi hukuman Penjara oleh Pengadilan Negeri Tolitoli selama 10

*Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.*

*Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019*



tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan Tetangga, keluarga dan atau orang terdekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P.2, dan P.3 juga keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Mei 2011 di kecamatan xxxxxx;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat melakukan perbuatan Asusila terhadap anak;
3. Bahwa Tergugat telah di jatuhi hukuman penjara selama 10 tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021;
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak memperdulikan Penggugat dan menjalankan hak dan kewajibannya;
7. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 14 Mei 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat melakukan perbuatan asusila terhadap keponakan Penggugat dibawah umur;
3. Bahwa Tergugat telah di Vonis Penjara selama 10 tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan Tergugat tidak Pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah melakukan perbuatan Asusila terhadap keponakan penggugat dibawah umur dan Tergugat telah di jatuhi hukuman dengan Vonis 10 (sepuluh) tahun penjara serta puncaknya terjadi pada Agustus tahun 2021, Tergugat ditangkap dan diproses hukum dan berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan perbuatan asusila sehingga berakibat Tergugat dijatuhi hukuman Penjara patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana

*Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.*

*Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019*



yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (c dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (c dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;”

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli, tanggal 21 Nopember 2024, juga merupakan pertimbangan hakim, maka biaya perkara yang seharusnya dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan penetapan ketua pengadilan tersebut, maka dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Tolitoli tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Ihsan, S.H.I. M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Ismail, S.H..

Ihsan, S.H.I. M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0.000,00
2. Proses	Rp0.000,00
3. Panggilan	Rp0.000,00
4. Redaksi	Rp0.000,00
5. PNBP	Rp.0.000,00
6. Meterai	Rp0.000,00
<b>Nihil</b>	<u>Rp0.000,00</u>

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019